**PENERAPAN *GOOD PENSION FUND GOVERNANCE* DALAM TATA KELOLA DANA PENSIUN PADA DANA PENSIUN BANK BCA**

**Risang Semunaring Jabbar, S321508005**

**Email:** [**risangsj@gmail.com**](mailto:risangsj@gmail.com)

**Mahasiswa PascasarjanaFakultas Hukum UNS Surakarta**

**Moch Najib Imanullah, Yudho Taruno M**

**Email** : [**najibimanullah@staff.uns.ac.id**](mailto:najibimanullah@staff.uns.ac.id)[**yudho\_fhuns@yahoo.com**](mailto:yudho_fhuns@yahoo.com)

**Dosen Fakultas Hukum UNS Surakarta**

***Abstract***

*This article is structured to find out how the provisions of Law Number 11 Year 1992 regarding Pension Fund and Government Regulation Number 76 of 1992 concerning employer pension fund can encourage the realization of Good Pension Fund Governance and how the management of legal entities pension funds in the implementation of the principle of Good Pension Fund Governance*

*The research in this article using Empirical research method, this study uses primary data through research in the Pension Fund of Bank Central Asia or (BCA). Then the secondary and premier data obtained from library research and field were analyzed by using qualitative method.*

*The results of this study indicate that basically Although there is generally no obstacles in applying the stages of Good Pension Fund Governance for pension funds Bank BCA. So it is expected that the implementation of Good Pension Fund Governance for the Pension Fund of Bank BCA should continue to be socialized. Implementation of Good Pension Fund Governance is required for the Pension Fund to be managed safely, efficiently, professionally and not harm the interests of stakeholders. The implementation of the Good Pension Fund Governance stages should be realized not only in the form of slogans and solicitation together but clearly translated into significant plans*

***Keywords :****Pension Fund , Good Pension Fund Governance, Bank BCA*

**Abstrak**

Artikel ini disusun untuk mengetahui bagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 76 Tahun 1992 tentang dana pensiun pemberi kerja dapat mendorong terwujudnya *Good Pension Fund Governance*dan bagaimana pengelolaan badan hukum dana pensiun dalam penerapan prinsip *Good Pension Fund Governance*

Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode penelian Empiris, Penelitian ini menggunakan data primer melalui penelitian di Dana Pensiun Bank Central Asia atau (BCA). Kemudian data sekunder dan premier yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya Meskipun secara umum tidak ada hambatan didalam menerapkan tahapan-tahapan *Good Pension Fund Governance* bagi dana pensiun Bank BCA*.* sehingga diharapkan Implementasi *Good Pension Fund Governance* bagi Dana Pensiun Bank BCA harus terus disosialisasikan. Implementasi *Good Pension Fund Governance* diperlukan agar Dana Pensiun dikelola secara amanah, efisien, professional dan tidak merugikan kepentingan *stakeholders.* Implementasi tahapan *Good Pension Fund Governance* harus diwujudkan tidak saja dalam bentuk slogan dan ajakan bersama, namun dijabarkan secara nyata dalam berbagai bentuk rencana yang signifikan

**Kata Kunci**:Dana Pensiun, *Good Pension Fund Governance,* Bank BCA

1. **Pedahuluan**

Sebagai salah satu lembaga keuangan bukan bank, dana pensiun mempunyai aktifitas memberikan jaminan kesejahteraan kepada karyawan. Adanya jaminan kesejahteraan tersebut memungkinkan karyawan untuk memperkecil masalah-masalah yang timbul dari risiko-risiko yang akan dihadapi dalam perjalan hidupnya, misalnya risiko kehilangan perkerjaan, lanjut usia dan kecelakaan yang menimbulkan cacat tubuh atau bahkan resiko kematian., risiko-risiko tersebut memberikan dampak financial, terutama bagi kehidupan karyawan dan keluarganya, sehingga kesejahteraan yang bersangkutan secara otomatis akan terganggu dan menimbulkan guncangan-guncangan, yang pada gilirannya akan mengganggu kelangsungan hidupnya.

Di Indonesia, pengaturan program pensiun dalam Undang-undang tersendiri baru dimulai sejak tahun 1992, yakni setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun,Sesuai dengan Undang-undang dana pensiun, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya. Definisi tersebut memberi pengertian bahwa dana pensiun merupakan suatu lembaga yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan atau perusahaan terutama yang telah pensiun. Penyelenggaraan program pensiun tersebut dapat dikelola oleh pemberi kerja atau dengan menyerahkan kepada lembaga-lembaga keuangan yang menawarkan jasa pengelolaan program pensiun

Mengurangi serta mengatasi kemungkinan terjadi nya keadaan-keadaan tersebut, diciptakan beberapa usaha pencegahan, antara lain dengan penyelenggaraan program pension (*pension plan*) yang dikelola sendiri oleh perusahaan-perusahaan swasta maupun pemerintahan sebagai pemberi kerja yang telah dikenal selama ini Pada hakikatnya pengelolaaan dana oleh dana pensiun merupakan tabungan masyarakat (dalam hal ini peserta dana pensiun) yang mempunyai ciri sebagai tabungan jangka panjang, untuk dinikmati hasilnya setelah karyawan yang bersangkutan pensiun. Penyelenggaraannya dilakukan dalam suatu program, yaitu program pensiun, yang mengupayakan manfaat pensiun bagi pesertanya melalui suatu sistem pemupukan dana yang lazim disebut pendanaan

Dalam memantau dan mengawasi pengelolaan badan hukum dana pensiun, pemerintah membentuk biro dana pensiun dibawah badan Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga keuangan Kementrian Keuangan. Biro dana pensiun ini berfungsi sebagai pembina dan pengawas dana pensiun melalui perumusan kebijakan standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta pelaksanaan dibidang dana pensiun. Biro dana pensiun ini lahir dengan visi menjadi institusi pembina jasa kuangan terbaik di indonesia dan menjaga agar perkembangan dana pensiun bergerak seirama perkembangan ekonomi secara menyeluruh, dan menerapkan praktik-praktik terbaik pengaturan dan pengawasan dana pensiun

Sebagai badan hukum dan bagian dari pelaku dunia usaha, dana pensiun juga melakukan pembenahan pada berbagai sektor. Dana pensiun memiliki harta kekayaan / aset yang terpisah dari kekayaan pendiri nya. Oleh sebab itu, dalam pengelolaannya, dana pensiun membutuhkan suatu sistem organisasi yang mandiri dan independen serta dikelola oleh sebuah manajemen yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab, namun tidak terlepas dari sebuah sistem pengawasan, sehingga diharapkan akan terwujud sebuah tata kelola dana pensiun yang baik serta profesional. Hal ini mengingat bahwa dana pensiun adalah mobilisator dana masyarakat yang sangat besar dan berdaya guna untuk keperluan pembangunan

Berdasarkan pada apa yang diuraikan diatas, maka dalam artikel ini membahas tentang bagaimana penerapan *Good Pension Fund Governance* dalam tata kelola dana pensiun pada dana pensiun Bank BCA

1. **Metode Penelitian**

Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembankan, dan menguji kebenaran hipotesa atau ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Penelitian dapat dibedakan menjadi

dua yaitu penelitian doktrinal dan non-doktrinal. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*.Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Metode penelitian merupakan suatu cara untuk menghasilkan data dan analisis data yang sahih yang dapat dipertanggung jawabkan sehingga tujuan dari penelitian tersebut dapat tercepai

Sumber data yang akan digunakan mencakup pada dua macam sumber data, yakni sumber data primer, di mana data-data yang ditemukan bersumberkan darilapangan langsung, dengan sifat yang empiris maka bahan dan materi yang dipakai penelitian hukum ini diperoleh melalui penelitian tinjauan langsung ke lapangan dan sumber data sekunder yakni data-data yang ditemukan bersumber dari kajian-kajian atas berbagai kepustakaan.

Untuk memperoleh data tersebut dilakukan teknik pengumpulan data empiris berupa, wawancara, yakni melakukan pengamatan langsung di lapangan dengan bentuk desktiptif analitis. Dan bertujuan untuk menggambarkan keadaanya nyata, kemudian data yg diperoleh dianalisis secara kualitatif, dalam hal ini berupa penggambaran mengenai konsep *Good Corporate Governance* pada badan hukum dana pensiun Bank BCA

1. **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

**1. Regulasi dan kebijakan peraturan di bidang dana pensiun pendorong penerapan *Good Pension Fund Governance***

Dengan diakuinya kelembagaan dana pensiun sebagai badan hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun berarti menambah khazanah perbendaharaan istilah tentang lembaga badan hukum di Indonesia, disamping badan hukum yang telah ada seperti perseroaan terbatas, koperasi, yayasan dan badan hukum milik negara. Dengan diakuinya dana pensiun sebagai badan hukum memberikan jaminan kepastian penyelenggaraan program pensiun, dan adanya komitmen untuk menjadikan dana pensiun bebas dari praktik-praktik yang dapat merugikan kepentingan peserta

Dalam menjalankanpengelolaan Perusahaan Dana Pensiun Bank BCA sudah menerapkan prinsip *Good Pension Fund Governance* yang terdapat dalam Undang-Undang Dana Pensiun dan Peraturan Pemerintah mengenai dana pensiun. Secara umum pelaksanaan kegiatan Dana Pensiun Bank BCA selalu berpedoman pada ketentuan Undang-undang, Peraturan pemerintah, dan hirarkiperaturan umum lainnya, termasuk ketentuan dalam peraturanlainnya yang dibuat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang

Kesimpulan dalam Penerapan regulasi peraturan perundang-undangan dalam penerapan Prinsip *Good Pension Fund Governance* pada Dana pensiun Bank BCA

1. Transparasi

Dana Pensiun Bank BCA sangat terbuka dalam mengungkapkan informasi kepada masyarakat dan *stakeholders* dilakukan dengan jelas dan akurat Dana Pensiun Bank BCA sangat terbuka dengan media dan sebagainya sudah dapat diperoleh dengan baik dan mudah, dalam bentuk Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, Brosur, maupun melalui Internet dengan alamat [**www.dpbca.co.id**](http://www.dpbca.co.id). Dana Pensiun Bank BCA telah menerapkan azas transparansi dalam hal informasi dan proses tendernya sesuai dengan pedoman dan peraturan perundangan yang berlaku.

1. Akuntabilitas

Tanggung jawab dari masing-masing Pejabat dan Divisi/Biro, Bagian dan Seksi-seksi Perusahaan sudah ada dan jelas dengan adanya pembagian tugas dari masing-masing komponen Perusahaan, baik itu mengenai Pelimpahan Kewenangan, Otoritas tangggung jawab dari Dewan Komisaris kepada Direksi, maupun dari Direksi kepada Manajemen, yang dituangkan dalam bentuk uraian tugas (Job Description)

1. Responsibilitas

Perusahaan Dana Pensiun menyadari sepenuhnya kewajiban kepada Karyawan dan Masyarakat yang ada disekitar lingkungan Perusahaan, untuk itu Perusahaan berusaha untuk selalu taat dan patuh pada Undang-undang dan Peraturan yang berlaku, baik secara tersirat maupun tersurat serta melaksanakan kebijaksanaan Perusahaan dibidang kesehatan dan keselamatan kerja.

1. Kewajaran

Dana Pensiun Bank BCA Dalam hal hubungan dengan *Stakeholders*, Perusahaan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders*, dan S*takeholders* juga dapat memberikan masukan dan pendapat bagi kepentingan Perusahaan. Dana Pensiun Bank BCA telah memiliki panduan kebijakan perlakuan yang sama terhadap pihak-pihak yang terkait, memiliki bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, serta memiliki berbagai program pengembangan komunitas yang terintegrasi dengan aktivitas perusahaan. Etika bisnis dan etika kerjapun telah dibuat dan disebarluaskan namun penerapannya sebagian kecil masih ada yang belum dievaluasi. Dana Pensiun Bank BCA juga memberikan hak yang setarasesuai dengan porsinya masing-masing dan yang telah diatur di peraturanperundang-undangan.Seperti misalnya dalam RUPS, pemegang sahamminoritas bisa dengan bebas menggunakan hak suara yang dimilikinyadan bebas mengeluarkan pendapatnya

1. Kemandirian

Dana Pensiun bank BCA mewajibkan para anggota Dewan Komisaris dan Direksinya untuk mengutamakan kepentingan perusahaan disbanding kepentingan pribadinya. Independensi juga tercantum dalam tujuan dan sasaran penerapan *goodPension Fund governance* yang mengatakan, “adanya pemisahan yang jelas antara pemilik dan pengelola/professional, dimana Direksi dan team-nya memperoleh kewenangan yang jelas untuk menjalankan roda perusahaan.Oleh karena itu setiap jajaran dan perusahaan mengetahui dan menjalankan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dengan benar serta mengetahui *penalty* dan *rewardnya.*Selain itu juga dalam etika bisnis dan etika kerja Dana Pensiun Bank BCA telah diatur sedemikian rupa sehingga seluruh jajaran dan perusahaan lebih mengutamakan kepentingan perusahaan dibandingkan kepentingan pribadi.

Dalam penerapan prinsip *Good Pension Fund Governance* yang tersirat dalam Undang-Undang Dana Pensiun dan Peraturan Pemerintah mengenai dana pensiun diperlukan pembentukan budaya perusahaan untuk memperlancar pencapaian visi dan misi serta implementasi *corporate governance structure*. Budaya perusahaan terbentuk melalui penetapan prinsip dasar, nilai-nilai dan norma-norma yang disepakati serta dilaksanakan secara konsisten dengan teladan konkrit dari pimpinan Perusahaan.Budaya perusahaan perlu didiskusikan secara berkesinambungan dan ditunjang oleh sistem komunikasi dan arah (*social communication*).

Manfaat penerapan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip *Good Pension Fund Governance* adalah untuk meningkatkan efisien dan efektif kegiatan usaha secara menyeluruh dan menghindari adanya benturan kepentingan, serta melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perusahaan dengan memperhatikan kepetingan *Stakeholders* lainnya. Dengan kata lain penerapan prinsip-prinsip regulasi dalam penyusunan kebijakan dan peraturan perusahan akan dapat memberikan pemahaman dan dapat dilaksanakan oleh semua karyawan melalui kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan yang berlaku.

Hasil implementasi *Good Pension Fund Governance* secara kualitatif ditunjukkan dengan terbentukya budaya perusahaan yang menjiwai setiap karyawan, meningkatnya efektivitas dan produktivitas di bidang operasional, kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan serta prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan resiko bisnis, dan terbentuknya suatu Nilai Perusahaan dalam persepsi masyarakat, sehingga dengan internalisasi *Good Corporate Governance* dapat dipastikan akan terbentuk suatu *internal control system* yang baik.

Berdasarkan uraian diatas dapat kita paparkan, bahwa pada dasarnya baik Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun ataupun Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja, materi yang terkandung didalamnya sudah mencerminkan prinsip *Good Pension Fund Governance* meskipun tidak secara tersurat prinsip-prinsip tersebut dapat kita temukan didalamnya.

Prinsip dasar *Good Pension Fund Governance* sebagaimana prinsip *Good Corporate Governance,* yakni terciptanya prinsip-prinsip *Fairness, Accountability, Responsibility, Transperancy* serta *Independency* dapat dengan jelas kita terjemahkan dari materi pasal-pasal yang terkandung dalam Undang-undang dana pensiun dan Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja.

Kemudian untuk pengelolaan badan hukum dana pensiun Bank BCA, berdasarkan uraian diatas dapat kita lihat bahwa pengelolaan dana pensiun Bank BCA pada dasarnya sudah menerapakan prinsip *Good Pension Fund Governance* yang tersirat dalam Undang-Undang Dana Pensiun dan Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja. Hal tersebut tergambar cukup jelas, dalam uraian klasifikasi pedoman penerapan *Good Pension Fund Governance* sebagaimana digariskan oleh OECD

**2. Penerapan *Good Pension Fund Governance* pada dana pensiun Bank Central Asia (BCA)**

Secara umum hampir tidak ada hambatan yang dihadapi didalam penerapan *Good Pension Fund Governance*, karena sejak awal pihak dana pensiun Bank BCA telah mempuyai visi, misi, tujuan dan budaya kerja yang jelas mengenai tata kelola perusahaan yang sehat, sehingga penerapan *Good Pension Fund Governance* sangat penting sekali disosialisasikan dalam perusahaan atau badan hukum dana pensiun Bank BCA. Disinilah posisi penting pedoman *Code of BCA Pension Fund Governance* diharapkan dapat memberi pengarahan pengembangan perusahaan kearah persaingan yang sehat, transparan dalam pengelolaan yang akuntabel dengan juga memperhatikan semua pemangku kepentingan secara seimbang

Meskipun belum disahkan secara legal formal namun *Code OfBCA Pension Fund Governance* ini telah diterapkan dalam praktek pengelolaan dana pensiun Bank BCA. *Code Of BCA Pension Fund Governance* adalah proses struktur dan kultur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola kepentingan bisnis dan sosial dana pensiun dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bisnis dana pensiun dan akuntabilitas dana pensiun dengan tujuan akhir untuk menjaga dan berupaya meningkatkan nilai kekayaan dana pensiun agar tetap dapat menjamin kesinambungan pelaksanaan program pensiun mafaat pasti

*BCA Pension Fund Governance* dalam pelaskasanaannya harus menjamin kemampuan dana pensiun untuk menciptakan kinerja yang unggul dan menambah nilai ekonomi bagi peserta dana pensiun sekaligus menjamin dana pensiun beroperasi dengan mentaati secara disiplin hukum, etika bisnis dan kode etik internal dana pensiun

Materi yang tercantum dalam *BCA Pension Fund Governance*, diantaranya adalah prinsip-prinsip dasar yang harus dijadikan pedoman dana pensiun dalam melakukan pengelolaan kekayaan. Prinsip-prinsip ini merupakan dasar berpijak bagi pengurus dalam mengeluarkan kebijakan serta koridor bagi manajemen dana pensiun dalam mengelola risiko investasi.

Prinsip-prinsip dasar tersebut antara lain :

*Accountability* : dana pensiun Bank BCA dan pengurusnya harus bekerja dengan akuntabilitas yang tinggi. Dana pensiun Bank BCA dan pengurusnya harus mampu mempertanggung jawabkan bahwa segala tindakan telah sesuai dengan hukum, etika bisnis, dan kode etik dana pensiun Bank BCA dan mampu mempertanggung jawabkan bahwa segala tindakan dilakukan untuk kepentingan pendiri dan peserta.

*Responsibility* : Dana pensiun Bank BCA dan pengurusnya harus bertindak dengan prinsip kehati-hatian dan menyadari segala risiko dan impilkasi negatif yang mungkin ditimbulkan oleh tindakannya. Dana pensiun Bank BCA dan pengurusnya harus selalu menginat kepentingan seluruh peserta dalam menjalanka fungsinya dan menetapkan kebijaksanaan atau mengambil keputusan.

*Fairness* : Dana pensiun Bank BCA dan pengurusnya harus bertindak dan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan bagi semua pihak, segala kebijaksanaan dan keputusan dana pensiun Bank BCA harus diambil dengan memepertimbangkan prinsip-prinsip keadilan bagi pihak-pihak yang terkait bagi secara langsung maupun tidak langsung.

*Transperancy* : Dana Pensiun Bank BCA dan pengurusnya harus menjamin bahwa segala penetapan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan telah dilaksanakan secara transparan dan semua peserta mempuyai akses yang seimbang dan akurat.

Dengan prisnip-prinsip dasar ini diharapkan terwujud suatu sistem pengelolaan dana pensiun yang baik. *BCA Pension Fund Governance* merupakan kode etik bagi pihak terkait dana pensiun Bank BCA, khusus nya direksi, dewan pengawas, pendiri dan peserta. Kode etik ini berisikan kumpulan aturan bagi proses manajemen yang baik, pengawasan yang baik dan pembagian tugas, tanggung jawab dan kekuasaan yang dapat menunjukan keseimbangan antar pihak terkait

Lebih lanjut Penerapan Tata kelola Perusahaan yang baik dapat memaksimalkan nilai perusahaan bagi pihak-pihak petaruhnya (*stakeholders)* dengan cara meningkatkan orientasi pada prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, bertanggungjawab, independensi dan adil dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Disamping itu penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik mampu mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, transparan dan efisien. Oleh karena itu pengalaman dalam penerapan Tata Kelola perusahaan yang baik dapat dijadikan sebagai sarana pembelajaran dalam mewujudkan proses internalisasi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam memimpin dan mengelola kegiatan operasional bisnis perusahaan.

Proses internalisasi prinsip-prinsip Tata Kelola perusahaan yang baik dalam memimpin dan mengelola kegiatan operasional bisnis perusahaaan

Proses internalisasi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dapat dilakukan melalui pendekatan secara formal dan informal. Pendekatan secara formal dilakukan dengan memulai menyusun manual sebagai pedoman, memasukkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *strategicintent* organ perusahaan dalam rangka penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik ke dalam anggaran dasar perusahaan, membuat kode etik, dan sampai kepada sistem evaluasi kinerja organ dan anggota perusahaan. Pendekatan Informal ditempuh melalui upaya melakukan komunikasi dan edukasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan proses bisnis perusahaan. Melalui kedua pendekatan tersebut dapat dikatakan bahwa paradigma yang dipergunakan untuk memandang perusahaan adalah perusahaan sebagai komunitas manusia pembelajar yang mampu menunjukkan sikap yang sangat adaptif dan responsif terhadap lingkungan eksternalnya, dan sekaligus memiliki integrasi internal yang sangat kuat

Pada umumnya Badan hukum Dana Pensiun yang telah berhasil dalam menerapkan *Good Pension Fund Governance* menggunakan pentahapan sebagai berikut :

a) Tahap Persiapan

*Awareness Building* merupakan langkah sosialisasi awal untuk membangun kesadaran mengenai arti penting *Good Pension Fund Governance* dan komitmen bersama dalam penerapannya. Upaya ini dapat dilakukan dengan meminta bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Bentuk kegiatan dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok.

*Good Corporate Governance Assessment* merupakan upaya untuk mengukur atau lebih tepatnya memetakan kondisi perusahaan dalam penerapan *Good Corporate Governance* saat ini. Langkah ini perlu guna memastikan titik awal atau level penerapan *Good Pension Fund Governance* dan untuk mengidentifikasikan langkah-langkah yang tepat guna mempersiapkan infrastruktur dan struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan *Good Pension Fund Governance* secara efektif. Dengan kata lain *Good Corporate Governance Assessment* dibutuhkan untuk mengidentifikasi aspek-aspek apa yang perlu mendapatkan perhatian terlebih dahulu, dan langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk mewujudkannya.

*Good Corporate Governance Manual Building* adalah langkah berikut setelah *assessment* dilakukan. Berdasarkan hasil pemetaan tingkat kesiapan perusahaan dan upaya identifikasi prioritas penerapannya, penyusunan manual atau pedoman implementasi *Good Corporate Governance* dapat disusun. Penyusunan manual dapat dilakukan dengan bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Manual ini dapat dibedakan antara manual untuk organ-organ perusahaan dan manual untuk keseluruhan anggota perusahaan, mencakup berbagai aspek seperti :

(1) Kebijakan *Good Corporate Governance* perusahaan;

(2) Pedoman *Good Corporate Governance* bagi organ-organ perusahaan;

(3) Pedoman Perilaku;

(4) *Audit Committee Charter*;

(5) Kebijakan Disklosur dan transparansi;

(6) Kebijakan dan Kerangka Manajemen Risiko

b) Tahap Implementasi

Setelah badan hukum dana pensiun memiliki *Good Corporate Governance* Manual, langkah selanjutnya adalah memulai implementasi di perusahaan. Tahap ini terdiri atas 3 langkah utama yakni : (1) sosialisasi; (2) implementasi; (3) internalisasi.

Sosialisasi diperlukan untuk memperkenalkan kepada seluruh perusahaan berbagai aspek yang terkait dengan implementasi *Good Pension Fund Governance* khususnya yang dibentuk untuk itu, langsung berada dibawah pengawasan Direktur Utama atau salah satu Direktur yang ditunjuk sebagai *Good Corporate Governance champion* di perusahaan.

Implementasi adalah kegiatan yang dilakukan sejalan dengan Pedoman *Good Pension Fund Governance* yang ada, berdasar *roadmap* yang telah disusun.Implementasi harus bersifat *top down approach* yang melibatkan Dewan Komisaris dan Direksi perusahaan. Implementasi hendaknya mencakup pulaupaya manajemen perubahan *(change management*) guna mengawal proses perubahan yang ditimbulkan oleh implementasi *Good Pension Fund Governance*.

Internalisasi adalah tahap jangka panjang dalam implementasi. Internalisasi mencakup upaya-upaya untuk memperkenalkan *Good Pension Fund Governance* di dalam seluruh proses bisnis dana pensiun melalui berbagai prosedur operasi (misalnya prosedur pengadaan, dan lain-lain), sistem kerja, dan berbagai peraturan perusahaan. Dengan upaya ini dapat dipastikan bahwa penerapan *Good Pension Fund Governance* bukan sekadar dipermukaan atau sekadar suatu kepatuhan yang bersifat *superficial,* tetapi benar-benar tercermin dalam seluruh aktivitas perusahaan.

c) Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan *Good Pension Fund Governance* telah dilakukan dengan meminta pihak independen melakukan audit implementasi dan *scoring* atas praktik *Good Pension Fund Governance* yang ada. Terdapat banyak perusahaan konsultan yang dapat memberikan jasa audit yang demikian, dan di Indonesia ada beberapa perusahaan yang melakukan scoring. Evaluasi dalam bentuk *assessment,*

Meskipun secara umum tidak ada hambatan didalam menerapkan tahapan-tahapan *Good Pension Fund Governance* bagi dana pensiun Bank BCA*.* sehingga diharapkan Implementasi *Good Pension Fund Governance* bagi Dana Pensiun Bank BCA harus terus disosialisasikan. Implementasi *Good Pension Fund Governance* diperlukan agar Dana Pensiun dikelola secara amanah, efisien, professional dan tidak merugikan kepentingan *stakeholders.* Implementasi tahapan *Good Pension Fund Governance* harus diwujudkan tidak saja dalam bentuk slogan dan ajakan bersama, namun dijabarkan secara nyata dalam berbagai bentuk rencana yang signifikan

Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam organisasi bisnis secara umum dapat dilakukan dengan formal dan informal.

Pendekatan secara formal dapat ditempuh dengan menyusun manual Tata Kelola Perusahaan yang baik, pemutakiran anggaran dasar perusahaan sesuai prinsip-prinsip penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik, pembuatan kode etik untuk anggota perusahaan, serta pembuatan sistem-sistem yang mencakup kebijakan dan prosedur operasional kerja yang berorientasi pada prinsip-prinsip penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Pendekatan secara informal dapat ditempuh dengan melakukan kegiatan-kegiatan komunikasi dan edukasi kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan bisnis perusahaan tentang pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada prinsip-prinsip penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Dalam mekanisme proses penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik sangat penting bagi perusahaan untuk melakukan penahapan yang cermat berdasarkan analisis atas situasi dan kondisi perusahaan, sehingga penerapan konsep Tata Kelola Perusahaan yang Baik dapat berjalan dengan lancar dan memperoleh dukungan dari seluruh unsur organisasi perusahaan

Prinsip-prinsip *Good Pension Fund Governance* juga berfungsi untuk mengendalikan perilaku pengelola perusahaan agar bertindak hanya menguntungkan dirinya sendiri, tetapi menguntungkan pemilik perusahaan

1. **Simpulan**

1. Pada dasarnya Regulasi dan kebijakan peraturan tentang dana pensiun cukup representatif untuk mendorong terwujudnya tata kelola dana pensiun yang baik (*Good Pension Fund Governance*). Materi di dalam kedua peraturan tersebut secara yuridis telah mengatur secara ideal bagaimana pengelolaan badan hukum dana pensiun seharusnya dilakukan. Prinsip dasar tata kelola dana pensiun yang baik (*Good Pension Fund Governance*) yakni terciptanya *Fairness, Accountability, Responsibility, transperancy* dan *Independency* dapat dengan jelas kita terjemahkan dari materi pasal-pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja

2. Dana pensiun Bank BCA dalam melakukan pengelolaan badan hukum dana pensiun sudah melakukan penerapan yang didasarkan kepada prinsip-prinsip tata kelola dana pensiun yang baik (*Good Pension Fund Governance*). Hal ini dibuktikan dengan adanya *Code OfBCA Pension Fund Governance*yang berfungsi mengarahkan dan mengatur kepentingan bisnis dan sosial dana pensiun Bank BCA. Secara umum penerapan *Good Pension Fund Governance* telah sesuai dengan prinsip-prinsip : *Fairness, Accountability, Responsibility, transperancy* dan *Independency*.

**E. Saran**

* 1. Pengelola dan pelaku usaha seharusnya dapat mematuhi dan ketentuan aturan yang berlaku, perlu adanya dukungan dari berbagai pihak untuk menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik. Dalam melaksanakan prinsip-prinsip *Good Pension Fund Governance* diperlukan komitmen yang tinggi dari pengurus dan manajemen agar *Good Pension Fund Governance* bukan hanya harus dilaksanakan, tetapi harus dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan
  2. Pimpinan dan direksi harus menjalankan prisnip-prinsip *Good Pension Fund Governance* dalam jangka panjang

**F. DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU**

Budi Santoso, Totok, dan Sigit Triandari. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta :Salemba Empat

Daniri Achmad. 2005. *Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya*.Rai Indonesia.

G. Supriyatno dkk. 2005. *Internalisasi Good Corporate Governance dalam Proses Bisnis.* Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada

Hermasyah. 2014. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia,* Ctk. Keenam. Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada

Muhammad Arif Efendi. 2009. *Good Corporate Governance.Teori dan Implementasi*.Jakarta :Penerbit Salemba Empat

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum.*Jakarta :Penerbit Prenadamedia Group

Ridwan Khairandy dan Camelia Malik. 2007. *Good Corporate Governance Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia Dalam Perspektif Hukum*. Yogyakarta :Total Media

**Jurnal, Majalah Hukum**

Boaz Allen & Hamilton. 1998. “ Good Corporate Governance *”*. *Journal Of Envilonmental Law*. Vol. 2, No. 1.

David K Linan. 2005. Prinsip-Prinsip OECD Mengenai Pengelolaan Perusahaan (Corporate Governance) Dalam Pengelolaan Perusahaan*.Indonesia Law Review*.Vol. I Issue 01, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

Dorodjatun Kuncoro Jakti. 2006. Pentingnya Good Governance pada Government Governance.*Indonesia Law Review*. Vol. XIII, No. 1, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

Herwidiyatmo, 2008, Implementasi Good Corporate Governance Untuk Perusahaan Publik di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum*, Vol III, No. 1. Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Saifuddien Hasan, 2000, Peran Good Corporate Governance Dalam Industri Perbankan*.Indonesia Law Review*. Vol IV, No. 55, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

**Data Elektronik**

Financial Governance : OECD *Guidelines for Pension Fund Governance*, <http://oecd.com>, Diakses 10 September 2016, Jam 13.00

ADPI <http://www.adpi-online.com>, Diakses 20 September 2016. Jam 17.00

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja